



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Arena MTQ Telp. (0767) 23277 - 24198 Fax. (0767) 21276 - Bagansiapiapi

Email : dinas.pendidikan.rohil@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ROKAN HILIR

NOMOR : 421/DISDIKBUD-PAUD/2020/010

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS/
PERPANJANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang :
- Bahwa untuk berdirinya suatu Lembaga Pendidikan Luar Sekolah Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk Izin Operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rokan Hilir;
 - Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
 - Bahwa sebagaimana dimaksud pada diktum a dan diktum b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan atau Pemberian Izin Operasional.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undan-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja.
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN KURSUS BAHASA INGGRIS, KOMPUTER, DAN PELATIHAN / PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**

KESATU : Memberikan Persetujuan Pendirian Lembaga Pendidikan Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan / Pemberian Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga	: SYAF COM EDUCATION CENTER
Jenis Pendidikan	: Kursus Bahasa Inggris, Komputer dan Pelatihan
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Alamat	: Jl. Lintas Bagansiapiapi - Lenggadai Hulu
Kelurahan/Kepenghuluan	: Lenggadai Hulu
Kecamatan	: Rimba Melintang
Kabupaten	: Rokan Hilir
Penanggung Jawab Pendidikan	: SYAFRIS.Kom
Pemilik / Penyelenggara	: SYAFRIS.Kom

KEDUA : Pemegang izin ini :

1. Wajib Menyelenggarakan Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan Pendidikan Luar Sekolah tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku Izin berakhir.
5. Apabila pemegang izin tidak mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan maka izin dapat di cabut kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETIGA : Persetujuan Pendirian Lembaga Kursus Bahasa Inggris, Komputer, dan Pelatihan / Pemberian Izin Operasional berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung mulai tanggal *17 Maret 2020 s.d 17 Maret 2024*.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bagansiapiapi
Pada tanggal : 17 Maret 2020



H. MUHAMAD NURHIDAYAT, SH. MH
Pembina TK.I, IV/b
NIP. 19700717 200212 1 005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Rokan Hilir di Bagansiapiapi
2. Camat Rimba Melintang
3. Korwil Bidang Pendidikan di Kecamatan Rimba Melintang
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan. SGB Bagansiapiapi

Surat Keputusan Nomor : **411.34/DISDIK-PP/1209**

tanggal : **22 April 2008**

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS

**PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT
(DIKLUSEMAS)**

Diberikan kepada Kursus Diklusemas :

Nama : **SYAF COMP EDUCATION CENTER**

Alamat : **Jalan Lintas Bagansiapiapi**

Kelurahan Lenggadai Hulu Kecamatan Rimba Melintang

Kabupaten Rokan Hilir

Jenis Pendidikan : **Komputer**

Rumpun Pendidikan : **Jasa**

Pemimpin : **Safri**

Pemilik/ Penyelenggara : **Safri**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku terhitung mulai tanggal **22 April 2008** sampai dengan tanggal **22 April 2012**.



Bagansiapiapi, 22 April 2008

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Drs. H. SURYA ARFAN, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 010182190

